



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Gedung Bina Marga Lantai 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : UM.01.02 - Pt /446

Jakarta, 11 Oktober 2019

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Penyampaian Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia**

Kepada Yth. :

**Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (daftar terlampir)**

di

**Tempat**

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0402-Dk/726 tanggal 25 September 2019, terlampir kami sampaikan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 13/SE/M/2019 tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk dapat dipenuhi dan dilaksanakan sebagai ketentuan dan persyaratan teknis dalam pembangunan konstruksi infrastruktur jalan tol.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris BPJT,



**Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc**

NIP 19660715 199603 1 007

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Bina Marga
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Ditjen Bina Marga
4. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol

Lampiran Surat Sekretaris BPJT  
Nomor : UM.01.02 -Pt /446  
Tanggal : 11 Oktober 2019

### DAFTAR BADAN USAHA JALAN TOL

1. Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero)
2. Direktur Operasi I PT Utama Karya (Persero)
3. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada
4. Direktur Utama PT Trans Marga Jateng
5. Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi
6. Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
7. Direktur Utama PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
8. Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
9. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol
10. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol
11. Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar
12. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang
13. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira
14. Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
15. Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung
16. Direktur Utama PT Bosowa Marga Nusantara
17. Direktur Utama PT PP Semarang Demak
18. Direktur Utama PT Tol Teluk Balikpapan
19. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang
20. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol
21. Direktur Utama PT Utama Marga Waskita
22. Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
23. Presiden Direktur PT Marga Trans Nusantara
24. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya
25. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kitajaya
26. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways
27. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
28. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
29. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar
30. Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development
31. Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja
32. Direktur Utama PT Citra Waspphutowa
33. Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
34. Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan





**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala SNVT;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN**

Nomor: 13/SE/M/2019

TENTANG

PENGUNAAN BAJA TULANGAN BETON

SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**A. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib, dengan salah satu SNI yang diwajibkan adalah SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton, dan Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dengan salah satu SNI yang diwajibkan SNI 2847:1992 atau edisi terbaru tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, penggunaan baja tulangan beton sesuai peruntukkannya pada pekerjaan konstruksi perlu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton sesuai Standar Nasional Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**B. DASAR PEMBENTUKAN**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional secara Wajib (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 718);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 96);

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan baja tulangan beton pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan SNI;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pembangunan konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, melalui penggunaan bahan yang memenuhi standar mutu.



#### D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penggunaan baja tulangan beton sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
2. Prasyarat lulus uji baja tulangan beton sesuai Standar Nasional Indonesia.

#### E. PENGGUNAAN BAJA TULANGAN BETON SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Baja tulangan beton yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus mengacu pada SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton dan SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung;
2. Pengaturan baja tulangan beton sesuai Standar Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton:
    - 1) Baja karbon atau baja paduan yang berbentuk penampang batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip/ulir dan digunakan untuk penulangan beton.
    - 2) Baja ini diproduksi dari bahan baku *billet* dengan cara canai panas (*hot rolling*). Bahan baku yang digunakan sesuai standar ini adalah *billet* baja tuang menerus untuk baja tulangan beton.
  - b. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung:
    - 1) Baja tulangan beton yang digunakan harus tulangan ulir, kecuali tulangan spiral atau baja prategang diperkenankan tulangan polos, dan tulangan yang mengandung *stud* geser berkepala, baja profil struktural, pipa baja, atau tabung baja dapat digunakan sesuai dengan persyaratan pada Standar ini.
    - 2) Tulangan ulir harus memenuhi persyaratan untuk batang tulangan ulir dalam salah satu ketentuan:
      - a) Baja karbon sesuai dengan ASTM A615M;
      - b) Baja *low-alloy* sesuai dengan ASTM A706M;
      - c) Baja *stainless* sesuai dengan ASTM A955M; atau
      - d) Baja rel dan baja gandar: ASTM A996 M. Batang tulangan dari baja rel menggunakan Tipe R.Jika mengacu pada ASTM A706M, baja tulangan beton harus diproduksi dengan metode/jenis tungku untuk menghasilkan baja tulangan beton yang berkualitas baik dan memenuhi syarat kualitas keselamatan untuk pengguna. Metode produksi bahan baku *billet* yang diatur dalam ASTM A706M adalah proses *electric-furnace*, *basic-oxygen*, dan *open-hearth*.
3. Pengawasan terhadap penggunaan baja tulangan beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh Unit Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. PRASYARAT LULUS UJI BAJA TULANGAN BETON SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Prasyarat lulus uji baja tulangan beton sesuai SNI mengacu kepada mekanisme yang diatur dalam:
  - a. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung; dan
  - b. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton.
2. Untuk melakukan validasi proses pengujian komposisi kimia baja tulangan beton di lapangan, maka setiap pengadaan baja tulangan beton harus disertai dengan sertifikat uji pabrik (*mill test certificate*) dari produsen.

G. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan konstruksi terkait penggunaan baja tulangan beton dan prasyarat lulus uji baja tulangan beton di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menerapkan SNI sebagaimana sebagaimana tercantum dalam huruf F.
2. Sebagai acuan disampaikan:
  - a. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung; dan
  - b. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton.

H. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2019  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001